

Efektivitas Program Pembinaan dan Pengawasan Laporan Kegiatan Penanaman Modal oleh DPMTSP Kota Surabaya dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan LKPM Para Pelaku Usaha di Kota Surabaya

Fajar Tridian Syaputra

Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

21041010213@student.upnjatim.ac.id

ABSTRACT

Investment or capital investment plays a crucial role in the government's efforts to improve the Indonesian economy. Every investor has an obligation to prepare the Investment Activity Report (LKPM). The purpose of this study is to determine the effectiveness of the training and supervision program for investment activity reports in improving compliance with LKPM reporting by businesses in Surabaya City. The method used in this research is descriptive with a qualitative approach. The required data consists of primary data. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, while sample selection techniques used purposive sampling. Effectiveness in this study is based on 5 parameters: program understanding, target accuracy, timeliness, goal achievement, and tangible changes. The research results show that all indicators are considered effective.

Keywords: investment, LKPM (investment activity report), business actors.

ABSTRAK

Investasi atau penanaman modal memainkan peran krusial dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Setiap investor memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program pembinaan dan pengawasan laporan kegiatan penanaman modal dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan LKPM oleh pelaku usaha di Kota Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dibutuhkan berupa adalah data primer. Data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. Efektivitas dalam penelitian ini berdasarkan 5 parameter, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Hasil penelitian menunjukkan seluruh indikator dinilai efektif.

Kata kunci: investasi, LKPM, pelaku usaha.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara berkembang menetapkan visi yang jelas dalam pembangunan nasional untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Visi ini menjadi landasan bagi berbagai kebijakan dan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Mewujudkan masyarakat yang adil berarti memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk menikmati hak-hak dasar, seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, serta perlindungan sosial yang memadai. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengurangi kesenjangan

sosial dan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antarkelompok masyarakat yang berbeda.

Selain itu, visi untuk mewujudkan masyarakat yang makmur menekankan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi ekonomi yang besar, namun tantangan seperti ketimpangan pendapatan dan pengelolaan yang berkelanjutan masih menjadi fokus utama. Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan infrastruktur, mendorong investasi dalam berbagai sektor ekonomi, serta meningkatkan daya saing global agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Investasi atau penanaman modal memainkan peran krusial dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Dalam konteks ini, investasi tidak hanya mencakup modal investasi asing langsung (FDI) tapi juga mencakup modal dari dalam negeri yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara ini. Dengan memanfaatkan potensi investasi secara efektif, Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini tidak hanya menguntungkan bagi sektor bisnis, tetapi juga berkontribusi nyata dalam memperbaiki kualitas hidup penduduk Indonesia secara umum.

Investasi dinilai menjadi proses penting dalam dunia bisnis yang melibatkan alokasi sumber daya finansial untuk mendapatkan aset atau mengembangkan proyek dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Aktivitas ini tidak hanya terbatas pada perusahaan besar, tetapi juga relevan bagi usaha kecil dan menengah. Investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam negeri (PMDN) dan perusahaan asing (PMA) memainkan peran sentral dalam memicu pertumbuhan ekonomi dan mendorong perkembangan sektor-sektor riil ekonomi di tingkat nasional maupun lokal (Parahita dan Junaedi: 2020).

Meskipun investasi memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, tantangan seperti birokrasi yang kompleks, perubahan regulasi yang tidak pasti, serta infrastruktur yang belum sepenuhnya matang tetap menjadi perhatian. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperbaiki iklim investasi melalui reformasi regulasi, insentif fiskal, dan pembaruan infrastruktur guna menarik lebih banyak investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Hal vital lain yang juga perlu dilakukan adalah memperbaiki aspek administratif internal usaha. Salah satu bagian dari aspek administratif yang memiliki peran vital adalah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Dalam konteks pasar modal, tidak dapat dihindari untuk membahas berbagai laporan yang dibuat oleh para penanam modal. Setiap investor memiliki kewajiban untuk menyusun laporan mengenai kegiatan penanaman modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah dokumen yang dibuat secara berkala untuk mencatat perkembangan kegiatan perusahaan dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh investor. LKPM harus tetap disusun oleh perusahaan dan disampaikan kepada lembaga penanaman modal

sesuai dengan yurisdiksi yang berlaku. LKPM ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi. Mempertimbangkan urgensi dari LKPM tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya melakukan upaya progresif untuk meningkatkan pemahaman mengenai LKPM dengan melakukan program pembinaan yang ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan LKPM Kota Surabaya.

Berdasarkan pemaparan mengenai teori, fakta di lapangan, serta permasalahan yang ada di lapangan, penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai efektivitas program pembinaan LKPM dengan judul "Efektivitas Program Pembinaan dan Pengawasan Laporan Kegiatan Penanaman Modal oleh DPMTSP Kota Surabaya dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan LKPM Para Pelaku Usaha di Kota Surabaya". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program pembinaan dan pengawasan laporan kegiatan penanaman modal dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan LKPM oleh pelaku usaha di Kota Surabaya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang diteliti secara mendalam dan detail. Metode ini tidak berfokus pada pengukuran numerik atau statistik, melainkan lebih menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik, konteks, dan makna dari fenomena yang diamati.

Data yang dibutuhkan berupa adalah data primer. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya, yaitu dari lokasi atau penelitian. Dalam konteks penelitian data primer sering kali merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri atau oleh tim peneliti yang terlibat dalam penelitian secara langsung. Data diperoleh dengan cara observasi, dan wawancara, sedangkan teknik penentuan sample menggunakan purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah metode pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif yang dilakukan secara sengaja atau dengan tujuan tertentu (Khoirullah, 2019). Teknik ini bertujuan untuk memilih sampel yang secara khusus dianggap paling mewakili karakteristik yang dibutuhkan oleh penelitian, sehingga sampel tersebut dapat memberikan informasi yang paling relevan dan signifikan terhadap fenomena yang sedang diteliti.

Wawancara digunakan untuk mendapatkan data langsung dari responden atau informan mengenai pandangan, pengalaman, sikap, dan persepsi mereka terhadap fenomena yang sedang diteliti. Dalam kajian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada 5 informan termasuk staff DPMPTSP.

Indikator efektivitas program yang digunakan merujuk pada teori yang dipaparkan oleh Sutrisno dalam Fauziah (2022) berupa:

1. Pemahaman Program.
2. Ketepatan Sasaran.
3. Ketepatan Waktu.

4. Tercapainya Tujuan.
5. Perubahan Nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 ayat (1) huruf c memaparkan bahwa hak akses kepada pelaku usaha diberikan untuk: menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal. Hal ini mengindikasikan setiap pelaku usaha juga berkewajiban untuk menyampaikan LKPM untuk setiap bidang usaha dan lokasi usaha.

Program pembinaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan inisiatif yang penting dalam konteks pengembangan dan pemantauan investasi di suatu negara. Laporan ini bukan hanya merupakan kewajiban hukum bagi investor, tetapi juga menjadi instrumen vital dalam pengawasan serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penanaman modal. Seperti yang dipaparkan oleh Damanik (2022) LKPM memiliki peran sebagai sumber informasi perkembangan realisasi investasi masing-masing sektor dan lokasinya secara berkala, sumber informasi perkembangan penyerapan tenaga kerja, sumber informasi permasalahan yang dihadapi penanam modal, dan salah satu sumber informasi yang dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan. Secara sederhana, program pembinaan LKPM bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan dan pelaporan LKPM oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kegiatan investasi. Dengan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik terhadap persyaratan hukum dan teknis yang terkait dengan LKPM, program ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yang signifikan.

Pertama, efektivitas program pembinaan LKPM dapat dilihat dari peningkatan kesesuaian dan kepatuhan perusahaan-perusahaan terhadap regulasi terkait. Dengan memberikan panduan dan bimbingan yang tepat, perusahaan dapat memahami dengan lebih baik proses penyusunan LKPM serta mengidentifikasi dan mengatasi potensi kekurangan atau pelanggaran dalam pelaporan. Kedua, program ini juga berpotensi untuk meningkatkan akurasi dan kualitas informasi yang disampaikan melalui LKPM. Data yang akurat dan terpercaya dalam laporan ini tidak hanya mendukung pengambilan keputusan investasi yang lebih baik, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya terhadap lingkungan investasi di suatu negara

Selain itu, efektivitas program pembinaan LKPM dapat diukur dari kemampuannya untuk memberdayakan perusahaan-perusahaan untuk melihat LKPM sebagai lebih dari sekadar kewajiban administratif. Dengan pendekatan yang inklusif dan edukatif, program ini dapat mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan pelaporan kegiatan investasi sebagai bagian dari strategi bisnis yang lebih luas, yang fokus pada pencapaian tujuan jangka panjang dan berkelanjutan. Efektivitas program pembinaan dan pengawasan LKPM oleh DPMTSP Kota Surabaya dalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaporan LKPM para pelaku usaha di Kota Surabaya diukur berdasarkan 5 parameter yaitu; pemahaman

program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

Menurut Sutrisno dalam Fauziah, dkk (2022), indikator pemahaman program adalah realisasi program sehingga program dapat berjalan dengan lancar. Pemahaman program sangat diperlukan oleh sasaran program dalam hal ini yaitu pelaku usaha. Artinya, semakin pelaku usaha memahami urgensi kepatuhan pelaporan LKPM maka semakin efektif program pembinaan dan pengawasan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff DPMTSP Kota Surabaya, diperoleh informasi bahwa peserta dapat memahami dengan baik tujuan adanya program LKPM serta urgensi pelaporan LKPM baik dari tataran yuridis maupun praktis, sehingga program pembinaan dan pengawasan LKPM dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga didukung dengan adanya jadwal terencana kegiatan pengawasan dan pembinaan program LKPM dimana pengawasan pembinaan dilakukan secara periodik kepada pelaku usaha di Kota Surabaya.

Hasil wawancara dengan responden diperoleh informasi bahwa program dapat berjalan lancar, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh responden (1): *"Program pembinaan dapat berjalan lancar tentunya sebelum melakukan pembinaan kita mengadakan briefing mengenai penyamaan persepsi tujuan pembinaan untuk apa, semisal untuk mengingatkan kepada pelaku usaha untuk melakukan wajib lapor LKPM atau pembinaan mengenai ijin berusaha tempat pelaku usaha, Setelah diadakan kegiatan pembinaan kami melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kami sendiri dan hasil pembinaan pada pelaku usaha."*

Responden (3): *"Program pembinaan dirancang untuk mendukung pelaku usaha dalam memahami dan memenuhi kewajiban mereka. Realisasi program bisa dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan berbagai stakeholder, termasuk asosiasi bisnis dan lembaga pendidikan, untuk memperluas jangkauan program pembinaan serta bisa juga dengan memberikan akses ke sumber daya dan informasi terkini tentang regulasi dan praktik terbaik dengan lebih mudah. Dan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan materi pembinaan secara digital, sehingga dapat diakses oleh lebih banyak pelaku usaha di Surabaya. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa narasumber seperti yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator pemahaman program telah tercapai dengan baik."*

Indikator ketepatan sasaran program menurut Sutrisno dalam Fauziah, dkk (2022) adalah sasaran yang dituju harus berkesesuaian dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya agar program dapat dilaksanakan dengan efektif. Ketepatan sasaran program mengacu pada sejauh mana program tersebut berhasil dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Hal ini menjadi kunci dalam mengevaluasi keberhasilan suatu program karena sasaran yang jelas dan terukur akan membantu dalam mengarahkan upaya serta mengukur dampak yang dihasilkan. Dengan memastikan ketepatan sasaran program, baik dari segi kejelasan, relevansi, dan kemampuan untuk diukur, program tersebut memiliki peluang yang lebih besar untuk memberikan dampak yang signifikan dan bermanfaat bagi masyarakat atau lingkungan yang menjadi sasaran dari program tersebut.

Dalam kaitannya dengan program pengawasan dan pembinaan LKPM, indikator ketepatan sasaran dinilai sudah tepat. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada Staff DPMTSP Kota Surabaya di mana sasaran program merupakan pelaku usaha yang berdomisili di Kota Surabaya yang telah memiliki usaha minimal 1 tahun. Berdasarkan skala usahanya, sasaran program berupa pelaku usaha kecil dan pelaku usaha Non UMK. Oleh karena itu indikator ketepatan sasaran dalam program pembinaan dan pengawasan LKPM dinilai sudah tepat.

Indikator ketepatan waktu dalam pengukuran efektivitas program menurut Sutrisno dalam Fauziah, dkk (2022) adalah suatu program dikatakan efektif apabila sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan semakin tepat waktu suatu program maka semakin efektif pula program tersebut. Ketepatan waktu dalam program adalah kemampuan untuk menyelesaikan setiap tahapan atau aktivitas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan salah satu faktor kritis dalam manajemen program, karena dapat berdampak pada keberhasilan keseluruhan proyek. Ketepatan waktu memastikan bahwa setiap tahapan proyek diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ini penting karena keberhasilan suatu program sering kali diukur dari kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam batas waktu yang ditetapkan.

Ketercapaian ketepatan waktu dalam program ini diukur dalam Log Book yang terdiri dari hari/tanggal, deskripsi kegiatan, catatan berupa keterangan terselesainya kegiatan serta bukti kegiatan berupa dokumentasi. Hasil wawancara dengan responden (1) menyatakan: Ketepatan waktu dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sangat penting karena mencerminkan kedisiplinan dan kredibilitas perusahaan dalam mematuhi regulasi serta memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pihak berwenang dan pemangku kepentingan. Dengan memprioritaskan ketepatan waktu dalam LKPM, perusahaan tidak hanya mematuhi regulasi yang berlaku, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai entitas yang transparan, profesional, dan terpercaya dalam pengelolaan investasi. Hal ini berdampak positif pada hubungan dengan pemangku kepentingan dan keberlanjutan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang.

Indikator pencapaian tujuan dalam program adalah parameter atau matrik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan dari program tersebut telah tercapai. Indikator ini membantu dalam memonitor dan mengevaluasi kemajuan program selama pelaksanaannya. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan salah satu responden berkaitan dengan ketercapaian tujuan program. "Sampai Bulan Juni ini, program Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha dan Pengawasan Rutin dan Pembinaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota berjalan sesuai rencana yang sudah ditentukan dan disepakati oleh Kepala Dinas. Agar realisasi program tersebut tercapai, langkah yang kami lakukan adalah membuat perencanaan pengawasan dan pembinaan 1 minggu sebelum jadwal dilaksanakan dan kami melakukan briefing setiap hari Jumat seminggu sekali". Tujuan dari dilakukannya program pembinaan dan pengawasan laporan kegiatan penanaman modal oleh DPMTSP Kota Surabaya dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan LKPM para pelaku usaha di Kota Surabaya diharapkan para pelaku usaha

untuk ke depannya lebih tertib dan berkesinambungan dalam menyampaikan LKPM Usahanya.

Indikator ketepatan sasaran program menurut Sutrisno dalam Fauziah, dkk (2022) adalah program dikatakan efektif apabila program memiliki perubahan nyata yang diperoleh secara langsung oleh sasaran program. Staff DPMPTSP (1) memaparkan dalam wawancara mengenai perubahan nyata; "Jelas terjadi perubahan akan program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dari awalnya yang banyak pelaku usaha yang tidak mau melaporkan LKPM bahkan tidak mengerti apa itu LKPM sendiri, sehingga dari program pembinaan maupun pengawasan yang dilakukan dapat memberikan informasi dan kesadaran pelaku usaha bahwa mereka memiliki kewajiban pelaporan LKPM agar terhindar dari sanksi dan usaha yang dijalankan dapat tetap berjalan dengan lancar". Hal serupa juga disampaikan oleh Staff DPMPTSP (3) Untuk Program saat ini, perubahan tersebut baru terasa pada tahun depan. Pada pelaksanaan program tersebut sebelum-sebelumnya, peningkatan setiap tahun itu nyata adanya. Jumlah pelapor dari tahun 2017 (awal mula program dilaksanakan) sampai tahun 2023 selalu meningkat pesat, dan dari jumlah pelapor tersebut mempengaruhi secara langsung peningkatan nilai realisasi investasi yang dilaporkan pelaku usaha.

Perubahan nyata sebelum dan setelah dilaksanakan program juga diapparkan oleh salah satu responden; "Sebelum dilakukan adanya pembinaan, para pelaku usaha ternyata di lapangan masih banyak yang belum memahami dan mengetahui tentang kewajiban lapor yaitu laporan kegiatan penanaman modal yang dimana laporan ini seharusnya menjadi kewajiban pelaku usaha yang tertuang pada perwali 85 tahun 2021. Setelah diadakannya pembinaan kepada pelaku usaha dengan cara mendatangi atau melakukan kunjungan ke tempat pelaku usaha untuk melakukan sosialisasi mengenai wajib lapor LKPM, pelaku usaha menjadi lebih mengetahui tentang kapan dan bagaimana cara pelaporan LKPM". Berdasarkan hasil wawancara dengan responden di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan nyata pada pelaku usaha antara sebelum dilaksanakan program dan setelah dilaksanakan program.

Ketercapaian program pembinaan dan pengawasan laporan kegiatan penanaman modal oleh DPMTSP Kota Surabaya dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan LKPM para pelaku usaha di Kota Surabaya melibatkan banyak pihak, tidak hanya DPMPTSP tapi juga kerjasama dari seluruh pelaku usaha. Hal ini disampaikan oleh Staff DPMPTSP: "Upaya yang dilakukan dari dinas penanaman modal dan PTSP adalah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pelaku usaha di Surabaya. Jadi para pelaku usaha diberikan wawasan dan pengetahuan serta informasi untuk melakukan pelaporan LKPM melalui berbagai kegiatan seperti Bimtek (Bimbingan Teknis) yang diselenggarakan pada event dinas, pendampingan informasi, tata cara dan pelaporan LKPM di perusahaan, asistensi dan pengarahan seputar LKPM melalui zoom serta layanan chat. Selain itu terdapat kegiatan pengawasan LKPM dengan mengingatkan dan memberikan informasi kepada pada pelaku usaha dengan melakukan jemput bola LKPM dengan petugas dari Dinas

datang ke perusahaan. Selain itu kegiatan pengawasan dilakukan pula melalui pengiriman email kepada pelaku usaha sebagai pengingat akan pelaporan LKPM”.

LKPM tidak hanya akan menghasilkan manfaat operasional bagi perusahaan dan pemerintah, tetapi juga berpotensi untuk meningkatkan iklim investasi yang lebih sehat dan berintegritas. Dengan perhatian yang terus menerus terhadap peningkatan kualitas pelaporan dan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat investasi bagi pertumbuhan ekonomi, program ini dapat menjadi salah satu pilar penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan berdaya saing di tingkat global. Selain itu, di era disrupsi saat ini, pelaporan kegiatan penanaman modal menghadapi tantangan dan peluang baru yang diakibatkan oleh perubahan teknologi dan dinamika bisnis global. Dalam konteks ini, integrasi teknologi yang cerdas dan adaptasi regulasi yang responsif akan menjadi kunci untuk mengoptimalkan pelaporan kegiatan penanaman modal di era disrupsi ini. Perubahan ini tidak hanya menantang, tetapi juga menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan dalam pengelolaan investasi.

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan dalam laporan kegiatan penanaman modal (Laporan Kegiatan Penanaman Modal/LKPM) merupakan langkah krusial dalam membangun lingkungan bisnis yang transparan, berintegritas, dan berkelanjutan. LKPM adalah alat yang penting dalam memantau dan mengevaluasi investasi serta aktivitas ekonomi suatu negara atau wilayah. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan LKPM.

Pertama Edukasi dan Sosialisasi, Pendidikan dan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait (termasuk investor, perusahaan, dan profesional keuangan) tentang pentingnya pelaporan LKPM serta prosedur yang harus diikuti dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka. Workshop, seminar, dan kampanye informasi dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini.

Kedua Penerapan Teknologi Informasi, Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem pelaporan *online* yang mudah digunakan dan aman, dapat memfasilitasi proses pelaporan LKPM..

Ketiga Audit dan Pemeriksaan Rutin, Melakukan audit dan pemeriksaan rutin terhadap laporan LKPM dapat membantu memastikan kepatuhan dan akurasi informasi yang disampaikan. Audit internal dan eksternal yang independen diperlukan untuk memverifikasi kebenaran dan keandalan laporan.

Keempat Kolaborasi Antar Pihak, Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaporan LKPM. Forum dialog dan kerja sama lintas sektoral dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait pelaporan LKPM dengan lebih efisien.

Kelima Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan, Melakukan evaluasi terus-menerus terhadap proses pelaporan LKPM dan mengidentifikasi area-area untuk perbaikan adalah langkah penting. Siklus evaluasi dan perbaikan berkelanjutan akan memastikan bahwa sistem pelaporan LKPM tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika bisnis dan perubahan regulasi.

Secara keseluruhan, meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan LKPM bukanlah hanya tentang memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat bagi transparansi, kepercayaan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah-langkah ini membutuhkan komitmen bersama dari semua pihak terkait untuk mencapai tujuan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan selama penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman pelaksanaan dalam program pembinaan dan pengawasan laporan kegiatan penanaman modal oleh DPMTSPSP Kota Surabaya dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan LKPM para pelaku usaha di Kota Surabaya dinilai efektif. Peserta dapat memahami alur dan proses pelaporan LKPM.

Ketepatan sasaran dalam program pembinaan dan pengawasan laporan kegiatan penanaman modal oleh DPMTSPSP Kota Surabaya dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan LKPM para pelaku usaha di Kota Surabaya dinilai efektif. Pelaku usaha yang menjadi sasaran program merupakan pelaku usaha yang berdomisili di Kota Surabaya yang telah memiliki usaha minimal 1 tahun. Berdasarkan skala usahanya, sasaran program berupa pelaku usaha kecil dan pelaku usaha Non UMK. Oleh karena itu indikator ketepatan sasaran dalam program pembinaan dan pengawasan LKPM dinilai sudah tepat.

Ketepatan waktu dalam program pembinaan dan pengawasan laporan kegiatan penanaman modal oleh DPMTSPSP Kota Surabaya dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan LKPM para pelaku usaha di Kota Surabaya dinilai efektif. Ketercapaian ketepatan waktu dalam program ini diukur dalam Log Book yang terdiri dari hari/tanggal, deskripsi kegiatan, catatan berupa keterangan terselesainya kegiatan serta bukti kegiatan berupa dokumentasi.

Tercapainya tujuan dalam program pembinaan dan pengawasan laporan kegiatan penanaman modal oleh DPMTSPSP Kota Surabaya dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan LKPM para pelaku usaha di Kota Surabaya dinilai efektif. pelaku usaha di Kota Surabaya diharapkan para pelaku usaha untuk ke depannya lebih tertib dan berkesinambungan dalam menyampaikan LKPM Usahanya.

Perubahan nyata dalam program pembinaan dan pengawasan laporan kegiatan penanaman modal oleh DPMTSPSP Kota Surabaya dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan LKPM para pelaku usaha di Kota Surabaya dinilai efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan nyata pada pelaku usaha antara sebelum dilaksanakan program dan setelah dilaksanakan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis, I., Usman, J., Arfah, S.R. (2021). Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. *E-journal unismuh*, 2(3).
- Damanik, B.A. (2022). Tinjauan Yuridis Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara Online Berdasarkan Perka Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. *Jurnal Law of Deli Sumatera*, II(1), 1-12.
- Fauziah, W. R., Sugiarti, C., Ramdani, R. (2022). Efektivitas Program Wirausaha Pemuda dalam Upaya Penurunan Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen*, 14(2), 367-375.
- Khoirullah, E. M. (2019). *Perbedaan Hasil Belajar Antara Penggunaan Model Pembelajaran Concept Sentence Dengan Model Pembelajaran Konvensional Pada Mata Pelajaran Geografi Kelas X SMA Al-Huda Tahun Pelajaran 2014/2015*. Prosiding Seminar Nasional Climate Change, Future Challenges (CCFC). Hal.28-32.
- Parahita, E. S., & Junaedi, J. (2020). Menyoal Capaian Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri. *EcceS: Economics Social and Development Studies*, 7(1), 130-154.
- Sugiyono (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta